



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	Nur Kolis Bin Syukono;
Tempat lahir	Pisang Indah;
Umur/tgl lahir	33 Tahun / 15 Agustus 1986;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Wiraswasta;

Terdakwa Nur Kolis Bin Syukono ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 dan Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa Nur Kolis Bin Syukono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beni idris SH S.H & Rekan dari Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berdasarkan Penetapan oleh Majelis Hakim No 23/Pid.Sus/2020/PN. Bbu tertanggal 18 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 23/Pid.sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga terdapat narkotika jenis sabu;
 - (satu) lembar tissu warna putih;
 - (satu) unit merk Nokia tipe 105 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Tanpa hak atau**



melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi Agus bertemu dengan terdakwa Nur di rumah saksi Agus di Kp. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan lalu mengobrol dan bermaksud untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan sepakat berdua patungan dan terkumpul uang sebesar Rp 600.000,- lalu memesan narkotika jenis sabu dengan Saudara Sahman dan Saudara Sahman mengantarkan narkotik tersebut ke rumah saksi Agus dan saat itu Saudara Sahman memberikan 3 bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu lalu Saudara Sahman meninggalkan terdakwa dan saksi Agus, kemudian saksi Agus dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut didalam kamar depan di dalam rumah saksi Agus dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan bening yang kami rakit sendiri lalu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa Nur datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi Agus kembali menggunakan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening yang sebelumnya dirakit berdua;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.15 WIB, terdakwa Nur datang lagi ke rumah saksi Agus untuk menggunakan narkotika jenis sabu kembali dengan menggunakan kembali seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening yang sebelumnya dipergunakan didalam kamar depan didalam rumah saksi Agus dan malam itu saksi menggunakan sebanyak 5 shut (hisap) begitu juga dengan terdakwa Nur. setelah selesai menggunakan, terdakwa Nur mengatakan kepada saksi Agus untuk meminta sisa pakai tersebut untuk dibawa pulang yang rencananya akan terdakwa pakai didalam rumahnya lalu saksi Agus memberika 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis pakai dan setelah terdakwa Nur terima sisa pakai narkotika jenis sabu tersebut lalu tersangka Nur pergi menuju rumahnya;

Bahwa kemudian kemudian dalam perjalanan ke Kampung Pisang Indah tersebut, anggota Satresnarkoba melihat terdakwa Nur Kolis Bin Sukono sendirian dan langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang hasilnya ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa



bungkusan tissu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;

Bahwa terdakwa Nur Kolis Bin Sukono tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zatnarkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.12.19.0343 Tanggal 17 Desember 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menerangkan bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kampung Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **PenyalahGuna Narkoba Golongan I bagidiri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi Agus bertemu dengan terdakwa Nur di rumah saksi Agus di Kp. Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan lalu mengobrol dan bermaksud untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan sepakat berdua patungan dan terkumpul uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- lalu memesan narkoba jenis sabu dengan Saudara Sahman dan Saudara Sahman mengantarkan narkoba tersebut ke rumah saksi Agus dan saat itu Saudara Sahman memberikan 3 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu lalu Saudara Sahman meninggalkan terdakwa dan saksi Agus, kemudian saksi Agus dan terdakwa menggunakan narkoba tersebut didalam kamar depan di dalam rumah saksi Agus dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan bening yang kami rakit sendiri lalu;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira jam 22.00 WIB terdakwa Nur datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi Agus kembali menggunakan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening yang sebelumnya dirakit berdua;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib, terdakwa Nur datang lagi ke rumah saksi Agus untuk menggunakan narkoba jenis sabu kembali dengan menggunakan kembali seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan warna bening yang sebelumnya dipergunakan didalam kamar depan didalam rumah saksi Agus dan malam itu saksi menggunakan sebanyak 5 shut (hisap) begitu juga dengan terdakwa Nur. setelah selesai menggunakan, terdakwa Nur mengatakan kepada saksi Agus untuk meminta sisa pakai tersebut untuk dibawa pulang yang rencananya akan terdakwa pakai didalam rumahnya lalu saksi Agus memberika 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis pakai dan setelah terdakwa Nur terima sisa pakai narkoba jenis sabu tersebut lalu tersangka Nur pergi menuju rumahnya;

Bahwa kemudian kemudian dalam perjalanan ke Kampung Pisang Indah tersebut, anggota Satresnarkoba melihat terdakwa Nur Kolis Bin Sukono sendirian dan langsung diamankan serta dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang hasilnya ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan pengujian laboratorium No.PM.01.05.100.12.19.0343 Tanggal 17 Desember 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung menerangkan bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rudi Lesmana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh saudara Nur kolis yaitu melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang berada di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung menuju ke kampung yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh hasil bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut disalah satu rumah yang dilakukan oleh saudara Nur Kolis dan saudara Agus Jawiko, kami langsung menuju rumah Agus Jawiko dan kami melihat saudara Nur Kolis sedang sendirian, saksi dan anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian serta tempat terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Nur Kolis ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis



shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah sisa pakai milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan di rumah terdakwa tetapi saksi belum sempat menggunakan nya kembali perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis Shabu
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi TRizal Oktavia Bin Syarpawi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh saudara Nur kolis yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah yang berada di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung menuju ke kampung yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh hasil bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut disalah satu rumah yang dilakukan oleh saudara Nur Kolis dan saudara Agus Jawiko, kami langsung menuju rumah Agus Jawiko dan kami melihat saudara Nur Kolis sedang sendirian, saksi dan



anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian serta tempat terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Nur Kolis ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah sisa pakai milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan di rumah terdakwa tetapi saksi belum sempat menggunakannya kembali perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis Shabu
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Marman Bin Yasbi , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh saudara Nur kolis yaitu melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah yang berada di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung menuju ke kampung yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh hasil bahwa

Halaman 8 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu



penyalahgunaan narkoba tersebut disalah satu rumah yang dilakukan oleh saudara Nur Kolis dan saudara Agus Jawiko, kami langsung menuju rumah Agus Jawiko dan kami melihat saudara Nur Kolis sedang sendirian, saksi dan anggota langsung melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian serta tempat terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Nur Kolis ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa bungkus tissue warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah sisa pakai milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan di rumah terdakwa tetapi saksi belum sempat menggunakan nya kembali perbuatan terdakwa diketahui oleh Pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis Shabu
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Agus jawiko Bin Usman Ali, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Selain saksi yang juga diamankan saat itu saudara Nur Kolis Bin Sukono;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polisi Polres Way Kanan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira jam 00.30 Wib, di depan Sekolah dasar negeri 02 Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu merupakan sisa pakai saksi bersama



Nur Kolis dan 1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 105 warna hitam adalah milik saudara Nur Kolis;

- Bahwa saksi dan nur kolis mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara sahman, 33 tahun, wiraswasta, Bk 1 Oku Timur sematera selatan;
- Bahwa setelah saksi Samat mendapatkan Narkotika kemudian terdakwa mengambil alat-alat untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan membawa ke kamar depan di dalam rumah, saksi Agus dengan menggunakan seperangkat alat hisap (bong) dari botol plastik warna bening yang berisikan cairan bening yang kami rakit sendiri lalu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan kami gunakan bersama-sama, tetapi sebelum menggunakan, kami tertangkap terlebih dahulu
- Bahwa saksi bersama nur kolis membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Sahman dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, saksi bersama Nurkolis sudah menggunakan bersama didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa Yang saksi rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah merasa tidak mudah mengantuk dan menenangkan diri;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu / Metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung No.PM.01.05.100.12.19.0343 Tanggal 17 Desember 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berita acara pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan



zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 19 Wib terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polres Way Kanan dalam perjalanan ke Kampung Pisang Indah dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selain terdakwa yang tertangkap yaitu Agus jawiko Bin Usman Ali;
- Bahwa setelah anggota Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa mereka juga melakukan penggeledahan badan/pakaian dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia tipe tipe 105 warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa bersama Agus dengan cara membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Sahman dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, terdakwa bersama Agus sudah menggunakan bersama didalam kamar rumah saudara Agus;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika kemudian terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu bersama saksi Agus didalam kamar depan didalam rumah saksi Agus;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat menggunakan botol air mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambung dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika jenis Shabu / Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti saksi dan bukti surat, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit merk Nokia tipe 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 19 Wib terdakwa ditangkap Anggota Polisi dari Polres Way Kanan dalam perjalanan ke Kampung Pisang Indah dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selain terdakwa yang tertangkap yaitu Agus jawiko Bin Usman Ali;
- Bahwa benar setelah anggota Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap terdakwa mereka juga melakukan penggeledahan badan/pakaian dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia tipe tipe 105 warna hitam;
- Bahwa benar Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa bersama Agus dengan cara membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Sahman dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, terdakwa bersama Agus sudah menggunakan bersama didalam kamar rumah saudara Agus;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan Narkoba kemudian terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu bersama saksi Agus didalam kamar depan didalam rumah saksi Agus;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat menggunakan botol air mineral, dihisap menggunakan pipet plastik yang disambung dengan tabung kaca pirex, lalu sabu dimasukkan kedalam tabung kaca, dibakar menggunakan korek api gas, asapnya dihisap seperti orang menghisap rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan ingin beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkoba jenis Shabu / Metamphetamine
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap penyalahguna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “ *Penyalahguna* ” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipersidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “ *melawan hukum* ” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan unsur “ *tanpa hak* ” dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib oleh anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan sebelumnya mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di salah satu rumah yang berada di kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung kabupaten Way Kanan, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan menuju ke kampung yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa Team dari Polres Way Kanan melakukan penyelidikan terhadap rumah tersebut, terdakwa sedang berada di depan rumah yang di maksud, terdakwa saat itu sendirian dan kami langsung mengamankannya serta barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara seperti orang merokok dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan narkotika tersebut badan terdakwa ingin



beraktivitas terus menerus, tidak mengantuk dan bertambah stamina supaya agar badan terasa enak kalau bekerja;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa di tangkap oleh saksi Trizal dan Marman serta team opsnal Satresnarkoba Polres Way Kanan pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "**setiap penyalahguna**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan 1*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PM.01.05.100.12.19.0343 Tanggal 17 Desember 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkotika jenis shabu seberat 0,11660 gram, berupa kristal warna putih tersebut merupakan jenis Narkotika yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sisa yang telah dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan hasil tes darah/ urine terdakwa pemeriksaan labolatorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ **Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Trizal dan saksi Marman bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.15 Wib, anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan bertempat di sebuah Rumah Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut saksi Marman dan saksi Trizal bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Waykanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sering di jadikan tempat melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. selanjutnya saksi bersama anggota yang lain langsung menuju ke kampung yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh hasil bahwa penyalahgunaan narkotika tersebut disalah satu rumah yang dilakukan oleh saudara Nur Kolis dan saudara Agus Jawiko, kami langsung menuju rumah Agus Jawiko dan kami melihat saudara Nur Kolis sedang sendirian dan kami langsung mengamankannya dilakukan penggeledahan badan/pakaian yang hasilnya ditemukan adanya barang/benda yang kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kanannya yaitu berupa bungkus tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih di duga narkotika jenis shabu, tetapi jumlahnya sedikit, akibat perbuatan tersebut terdakwa di bawa ke Polres Way Kanan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya sudah digunakan terlebih dahulu, dan yang di dapati di genggam tangan sebelah kanannya terdakwa adalah sisa dari pemakaian terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dan surat bukti terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut,

Halaman 16 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu



yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar No.PM.01.05.100.12.19.0343 Tanggal 17 Desember 2019 pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung, pada kesimpulan menerangkan bahwa : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I menurut Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita acara pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan No. Lab.5054-13.A/HP/XII/2019 Tanggal 13 desember 2019 pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik terdakwa **Nur Kolis Bin Sukono** disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis : Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ **Bagi diri sendiri** ” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan



Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) klip plastik bening berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,11660,1 (satu) lembar tissu warna putih, 1 (satu) unit merk Nokia tipe 105 warna hitam, tersebut yang merupakan barang dan sarana untuk menyimpan barang yang dilarang oleh Undang-undang, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Nur Kolis Bin Sungkono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nur Kolis Bin Sungkono** karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga terdapat narkotika jenis sabu;
 - (satu) lembar tissu warna putih;
 - (satu) unit merk Nokia tipe 105 warna hitam;**Supaya dimusnahkan.**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis. M. Budi Darma, S.H.,M.H. dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Chandra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dihadiri Zuftia Ristarani Karim, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Idi il Amin, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novi Chandra, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21